



**PENERAPAN KETENTUAN PASAL 73 AYAT 2 UNCLOS 1982
TERHADAP KAPAL ASING PELAKU *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERAIRAN ACEH DAN SUMATERA UTARA**

***THE APPLICATION OF PROVISIONS ARTICLE 73 PARAGRAPH 2
UNCLOS 1982 AGAINST FOREIGN VESSELS PERFORMING ILLEGAL
FISHING IN THE WATERS OF ACEH AND NORTH SUMATRA.***

Nafisah Wardah Nasution

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail : nafisahwardah02@gmail.com

Lena Farsia

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
e-mail: farsia.lena@usk.ac.id

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan terhadap kapal-kapal asing pelaku illegal fishing di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara dan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Pemerintah kedua Provinsi dalam menerapkan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 di wilayah perairan masing-masing Provinsi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan disebabkan oleh 2 faktor, pertama karena tidak adanya permintaan dari negara bendera kapal, dan kedua belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai besaran uang jaminan yang sesuai. Selain itu, terdapat 2 kendala yang dihadapi oleh Pemerintah kedua Provinsi dalam menerapkan ketentuan ini. Kendala pertama sama dengan salah satu faktor penyebab tidak dapat diterapkannya ketentuan ini yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang jaminan yang sesuai. Kendala kedua adalah terkait dengan sengketa batas wilayah pada zona tumpang tindih di Selat Malaka, yang mana Selat Malaka merupakan bagian dari perairan kedua provinsi tersebut. Disarankan kepada pemerintah kedua Provinsi untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera membentuk peraturan pelaksana yang dapat mengatur besaran uang jaminan yang sesuai dan segera menyelesaikan sengketa batas wilayah di zona tumpang tindih di perairan Selat Malaka agar ketentuan *prompt release* dapat segera diterapkan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya di kemudian hari.

Kata Kunci : *Illegal fishing*, Penerapan, *Prompt release*.

Abstract- This research aims to explain the factors causing the provisions of Article 73 paragraph 2 of UNCLOS 1982 inapplicable to foreign vessels engaged in illegal fishing in the territorial waters of Aceh and North Sumatra and to explain the obstacles faced by the Governments of the two Provinces in applying the provisions of Article 73 paragraph 2 of UNCLOS 1982 in their respective territorial waters. The results show that the provisions of Article 73 paragraph 2 UNCLOS 1982 cannot be applied due to 2 factors, firstly due to the absence of requests from the flag state of the ship, and secondly the absence of implementing regulations governing the amount of the appropriate bail. In addition, there are 2 obstacles faced by the Governments of both Provinces in implementing this provision. The first obstacle is the same as one of the factors causing the inapplicability of this provision, namely the absence of implementing regulations governing the appropriate amount of security deposit. The second obstacle is related to territorial boundary disputes in the overlapping zone in the Malacca Strait, where the Malacca Strait is part of the waters of the two provinces. It is recommended that the governments of the two provinces continue to coordinate with the central government to immediately form an implementing regulation that can regulate the appropriate amount of security deposit and immediately resolve territorial

boundary disputes in the overlapping zone in the waters of the Malacca Strait so that the prompt release provision can be implemented immediately and there are no obstacles in its implementation in the future.

Keywords : Application, Illegal fishing, Prompt release

PENDAHULUAN

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.000 pulau yang tersebar sepanjang 7,81 juta kilometer. Dari keseluruhan wilayah, 3,25 juta jiwa merupakan lautan,

2,55 jiwa merupakan Kawasan Ekonomi Eksklusif, dan 2,01 jiwa.¹ Dikarenakan luasnya

wilayah lautan yang dimiliki, Indonesia berpotensi kelautan yang signifikan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat kemajuan negara. Indonesia mempunyai potensi sumber daya kelautan yang cukup besar, khususnya di bidang perikanan.

Pada tanggal 6 April 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis laporan yang memperkirakan hasil tangkapan ikan tahunan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebesar 12,01 juta ton, dengan Total Allowable Catch (TAC) sebesar 8,6 juta ton. . WPP 571, salah satu dari sebelas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman, yang juga mencakup perairan provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai ekspor perikanan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020, nilai ekspor WPP – NRI 571 mencapai USD 433,76 juta atau setara dengan 8,33% dari keseluruhan nilai ekspor sektor perikanan Indonesia. Dalam perbandingan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 14,52% pada nilai ekspor tersebut.²

Selain memberikan potensi nilai ekspor perikanan yang cukup tinggi, di sisi lain,

posisi WPP 571 sendiri menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan berbagai kegiatan di sektor perikanan, khususnya bagi pemerintah provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Karena jika dicermati secara geografis, posisi WPP 571 pada dasarnya meliputi perairan Laut Andaman serta Selat Malaka yang bersampingan langsung dengan batas maritim negara tetangga, Malaysia.³ Salah satu tantangan yang dimaksud adalah terjadinya berbagai kejahatan

di bidang maritim, yang hingga saat ini masih sering terjadi adalah praktik penangkapan ikan secara ilegal ataupun biasa dikenal *illegal fishing*.

Kejahatan perikanan, sebagaimana didefinisikan secara internasional, tidak hanya mencakup pencurian ikan (*illegal fishing*), tetapi juga penangkapan ikan yang tidak tercatat Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 mempunyai kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan kepentingan dalam negeri dalam batas lautnya yang berbatasan dengan negara lain. Meskipun UNCLOS 1982 tidak secara eksplisit membahas praktik penangkapan ikan ilegal, perjanjian tersebut memberikan kerangka umum untuk penegakan hukum di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara.

Pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki pantai mempunyai hak untuk menyelenggarakan konservasinya sendiri dengan mengikuti peraturan perundang-undangan nasional mengenai penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusifnya. Hak berdaulat yang dimaksud mengacu pada kebijakan yang memungkinkan negara pantai mengambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan-undangan perikanan peraturan negara di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal ini, Filipina berhak memeriksa, menyegel, dan memeriksa kapal asing sesuai dengan ketentuan Konvensi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturannya.

Menurut Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, undang-undang yang berlaku tidak mencakup pidana penjara dalam hal terdapat kesepakatan antar negara. Menurut Pasal 73 ayat 4 menyatakan. Namun Pasal 73 ayat 2 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa kapal yang sedang berlabuh, termasuk awak kapalnya, harus segera diselamatkan dengan memberikan bantuan yang memadai atau bantuan dalam bentuk lain.

Saat ini, implementasi belum memuat ketentuan yang mengatur jumlah uang jaminan yang sesuai, baik dalam UNCLOS 1982 maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Pemberian uang jaminan semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 292 United Nations Convention on the Law

of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan pendapat karena adanya persepsi bahwa jumlah uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu tinggi, sementara negara lain menganggap jumlah tersebut sangat besar sehingga sulit untuk membayarnya.

Prosedur pelepasan cepat pada dasarnya agar harmonisasi kepentingan negara pantai serta negara bendera. Negara-negara yang berada dalam krisis perlu membebaskan kapal dan pelautnya dari belenggu premi asuransi yang terlalu tinggi. oleh pengadilan negara yang menahan, sedangkan negara yang menahan berkepentingan untuk menjamin terlaksananya keadilan dan pembayaran denda.⁷ Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, artikel ini akan membahas suatu masalah yang meliputi:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan ketentuan pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* tidak dapat diterapkan di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pemerintah Aceh dan Sumatera Utara dalam menerapkan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara ?

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini yaitu:

1. Untuk menguraikan faktor-faktor yang menghambat ketentuan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara.
2. Untuk menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Aceh dan Sumatera Utara dalam melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara melawan hukum di perairan Aceh dan Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Yuridis-empiris dipilih sebagai metodologi penelitian penelitian ini. Penelitian yuridis empiris mengkaji pengaruh hukum normatif terhadap peristiwa-peristiwa tertentu di dunia nyata. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kualitatif atau pendekatan yang menghasilkan data

deskriptif, seperti apa yang ditanyakan kepada informan secara lisan ataupun langsung.

Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel untuk penelitian ini. Data penelitian ini terdiri dari informasi sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian lapangan, sedangkan data primer berupa survei lapangan dan wawancara langsung diperoleh melalui komunikasi langsung dengan responden dan narasumber. Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif tentang fenomena, kasus, kejadian, atau kejadian yang diselidiki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Ketentuan Pasal 73 Ayat 2 UNCLOS 1982 Terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Tidak Dapat Diterapkan di Wilayah Perairan Aceh dan Sumatera Utara

Menurut Pasal 73 ayat (3) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, undang-undang yang berlaku tidak mencakup pidana penjara dalam hal terdapat kesepakatan antar negara. Menurut Pasal 73 ayat 4 menyatakan. Namun Pasal 73 ayat 2

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa kapal yang sedang berlabuh, termasuk awak kapalnya, harus segera diselamatkan dengan memberikan bantuan yang memadai atau bantuan dalam bentuk lain.

Saat ini, implementasi belum memuat ketentuan yang mengatur jumlah uang jaminan yang sesuai, baik dalam UNCLOS 1982 maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Pemberian uang jaminan semata-mata didasarkan pada kesepakatan para pihak yang terlibat, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 292 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Oleh karena itu, sering terjadi perbedaan pendapat karena adanya persepsi bahwa jumlah uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu tinggi, sementara negara lain menganggap jumlah tersebut sangat besar sehingga sulit untuk membayarnya.

Studi ini menemukan 2 faktor penyebab ketentuan *prompt release* tidak dapat diterapkan di wilayah perairan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, yaitu:

A) Tidak Ada Permintaan dari Negara Bendera Kapal

Negara bendera kapal asing pelaku *illegal fishing* yang tertangkap di wilayah perairan baik di Provinsi Aceh maupun di Provinsi Sumatera Utara tidak pernah mengajukan permohonan *prompt release* untuk meminta pembebasan kapal dan awaknya. Karena tidak adanya permintaan tersebut, maka Indonesia sebagai negara pantai tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal ini. Dalam hal pengajuan *prompt release*, negara pantai bersifat pasif. Pengajuan *prompt release* adalah hak negara bendera kapal, kewajiban negara pantai adalah menentukan jumlah uang jaminan atau bahkan dapat menolak permintaan *prompt release*.

Manifestasi dari tidak adanya permintaan untuk *prompt release* disajikan dalam tabel berikut.

No	Pelaku	Asal	Jenis Pelanggaran	Tanggal Penahanan	Pengajuan <i>Prompt Release</i>
1.	<ul style="list-style-type: none"> • SP (Nahkoda) • BL (ABK) • SA (ABK) • AP (ABK) • SP (ABK) 	Thailand	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) • Penggunaan alat tangkap trawl 	2 Juni 2023	Tidak diajukan
2.	<ul style="list-style-type: none"> • TH (Nahkoda) • KMO (ABK) • AS (ABK) • MWT (ABK) • SMU (ABK) 	Myanmar	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan tanpa dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) • Penggunaan alat tangkap trawl 	17 Juni 2023	Tidak diajukan
3.	<ul style="list-style-type: none"> • KK (Nahkoda) 	Kamboja	<ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan tanpa dokumen 	6 Februari 2023	Tidak diajukan

	<ul style="list-style-type: none"> • NAK (ABK) • MS (ABK) • CC (ABK) 		perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB)		
			<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan alat tangkap trawl 		

Sumber : Hasil penelitian lapangan

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari ketiga negara tersebut yang mengajukan permohonan *prompt release*. Bahkan perwakilan negara Kamboja, yang kapal dan awak kapalnya ditahan sejak Februari 2023, juga tidak mengajukan. Awak kapal dipulangkan setelah menunggu putusan pengadilan selama lima bulan. Padahal, prosedur *prompt release* dapat diajukan kapan pun sebelum putusan pengadilan resmi dikeluarkan. Tidak adanya permohonan pengajuan menyebabkan ketentuan ini tidak dapat diterapkan.

B) Ketiadaan Peraturan Pelaksana

Ketiadaan peraturan pelaksana merupakan faktor kedua mengapa ketentuan *prompt release* dalam Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan. Meskipun telah disebutkan sebelumnya bahwa Pasal 104 UU Perikanan kini telah memuat aturan mengenai pembebasan dengan jaminan, isi pasal tersebut hanya mengatur mengenai proses pengambilan keputusan oleh pengadilan perikanan mengenai sistem jaminan. Kondisi tersebut tentunya tidak produktif bagi pendapatan negara karena adanya permasalahan teknis di bidang perikanan, serta hal-hal terkait lainnya yang belum dapat dikuasai dan dipahami secara komprehensif oleh hakim.. Tanpa adanya peraturan pelaksana, maka ketentuan *prompt release* ini tidak dapat diterapkan.

Terkait penerapan ketentuan pelepasan segera, ada hal yang menarik mengenai ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Di dalamnya terdapat beberapa perubahan sanksi pidana, khususnya peningkatan denda uang dari Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp30.000.000.000,00. Perubahan yang

diusulkan kemungkinan besar tidak akan diterapkan secara efektif dan dapat memberikan beban tambahan pada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Nakhoda dan awak kapal, yang biasa disebut Nakhoda dan Anak Buah Kapal (ABK), mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi denda besar yang dikenakan sebagai bagian dari hukuman pidana mereka. Pemilik kapal, yang sebagian besar berlokasi di luar negeri, secara konsisten menghindari tanggung jawab hukum dalam praktiknya.

Pada intinya, aturan yang tertuang dalam Omnibus Law Cipta Kerja harus dilaksanakan sesuai dengan UNCLOS 1982, khususnya melalui pembentukan obligasi untuk pelepasan cepat (*prompt release*). Dengan diterapkannya mekanisme ini, negara pantai akan memperoleh pendapatan yang sesuai dengan nilai yang wajar. Nilai yang sesuai ditentukan dengan menjumlahkan nilai kapal yang ditangkap, nilai hasil tangkapan (jika ada), nilai barang lain selain hasil tangkapan (seperti alat tangkap atau barang lain yang bernilai pasar tinggi), dan denda maksimal yang ditetapkan. sesuai dengan hukum negara tempat penangkapan tersebut terjadi.

Meski UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memuat mekanisme penetapan jaminan dan fast release, namun bukan berarti implementasinya tidak mungkin dilakukan. Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk menahan kapal, nakhoda, dan awak kapal yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal. Sebelum dilakukannya pembayaran jaminan oleh pemilik kapal, dan meskipun jaminan tersebut telah dilakukan, proses hukum tidak akan dihentikan.

2. Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 19282 Terhadap Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Perairan Aceh dan Sumatera Utara

Berbicara mengenai hambatan yang dihadapi pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan ketentuan prompt release, pada dasarnya hambatan dalam penerapan ketentuan prompt release ini

merupakan masalah yang perlu dibahas lebih lanjut dalam skala nasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 hambatan yang dihadapi pemerintah Aceh dan Sumatera Utara dalam menerapkan ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 bagi kapal asing pelaku *illegal fishing*. Hambatan utama yang tentunya akan selalu dihadapi pemerintah kedua Provinsi adalah ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang jaminan yang harus dibayarkan agar kapal beserta awak kapal dapat segera dibebaskan.

Selain menjadi salah satu alasan mengapa ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan, ketiadaan peraturan pelaksana juga menjadi hambatan yang akan terus dihadapi oleh pemerintah kedua provinsi. Ketiadaan peraturan pelaksana menjadi penghambat dikarenakan apabila suatu ketika pemerintah kedua Provinsi menangkap kapal asing dengan dugaan melakukan *illegal fishing*, kemudian melaporkan kepada negara bendera kapal, dan negara bendera kapal mengajukan permohonan *prompt release*, namun ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme beserta besaran uang jaminan yang harus dibayarkan membuat kapal beserta awak kapal tidak dapat dibebaskan.

Diperlukannya peraturan pelaksana agar apabila diajukan permohonan dari negara bendera kapal pelaku *illegal fishing*, kapal beserta awak kapalnya dapat segera dibebaskan (dengan catatan jumlah uang jaminan yang dibayarkan haruslah selayak dengan kerugian ataupun kerusakan yang ditimbulkan akibat melakukan *illegal fishing*) sehingga ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 ini dapat diterapkan dengan sepenuhnya dan pemerintah kedua provinsi bahkan pemerintah pusat, tidak akan menghadapi hambatan tersebut.

Hambatan kedua yang dihadapi oleh pemerintah kedua provinsi dalam menerapkan ketentuan *prompt release* adalah belum terselesaikannya sengketa batas wilayah laut dan ZEE antar negara terkait, misalnya perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Sebagaimana diketahui, di perairan Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia terdapat klaim tumpang tindih atas kepemilikan wilayah maritim masing-masing (ZEE dan laut teritorial). Klaim tumpang tindih bermula dari perjanjian bilateral dan

trilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara tetangga pada tahun 1969 untuk menentukan batas landas kontinen dan wilayah perairan. Tujuan dari ini adalah untuk membentuk hukum kebiasaan sebelum UNCLOS 1982 diberlakukan.

Hal ini tidak dapat dilakukan sampai perjanjian perbatasan selesai karena dapat menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan solusi segera. Bahkan UNCLOS 1982, khususnya Pasal 74, mengatur bahwa “sambil menunggu ratifikasi oleh negara-negara aksesi, segala upaya harus dilakukan untuk menetapkan langkah-langkah sementara yang bersifat praktis dan tidak menghalangi atau menunda ratifikasi perjanjian akhir pada masa transisi.” Pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia berupa *Memorandum of Understanding Common Guidelines Concerning the Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and The Republic of Indonesia* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 2012 di Bali..

Kembali kepada hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kedua provinsi dalam menerapkan ketentuan *prompt release* jika dihubungkan dengan klaim tumpang tindih tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah kedua provinsi menghadapi hambatan dalam menerapkan ketentuan *prompt release* salah satunya dikarenakan kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing misalnya yang berbendera Malaysia terjadi di wilayah tumpang tindih tersebut.

Secara sederhana dapat dianalogikan seperti ini. Ketika aparat penegak hukum Indonesia menahan sebuah kapal Malaysia di zona yang tumpang tindih karena melakukan penangkapan ikan secara ilegal, penahanan tersebut dilaporkan ke negara yang bersangkutan, dan negara yang bersangkutan tidak mengajukan pembebasan untuk kapal tersebut karena mereka percaya bahwa aparat Indonesia menahan kapal tersebut di wilayah mereka.

Hal inilah yang menjadi hambatan dalam menerapkan ketentuan *prompt release* khususnya di zona tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia. Mengingat hal ini, dapat dikatakan secara sederhana bahwa kurangnya definisi batas laut masih sering menjadi sumber perdebatan. di lapangan

antara aparat penegak hukum Indonesia dengan pihak Malaysia yang mengakibatkan terjadinya saling klaim wilayah perairan di ZEE dan tidak jarang berakibat pada tindakan saling menangkap nelayan yang dianggap melanggar klaim teritorial antara kedua negara, apabila negara yang nelayannya tertangkap mengajukan permohonan pembebasan, berarti secara tidak langsung negara tersebut mengakui klaim negara penangkap atas kedaulatan di wilayah yang disengketakan, Kondisi ini membuat negara-negara yang sedang bersengketa enggan untuk melakukan pembebasan dengan pembayaran uang jaminan, karena berpotensi merugikan kedaulatan negara yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, Terdapat 2 Faktor penyebab Ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 terhadap kapal asing pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara tidak dapat diterapkan. Faktor pertama adalah tidak ada permohonan dari negara bendera kapal. Dikarenakan tidak adanya permohonan maka Indonesia selaku negara pantai tidak dapat melaksanakan ketentuan Pasal tersebut. Adapun faktor kedua adalah ketiadaan Peraturan Pelaksana.

Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara menghadapi dua hambatan dalam menerapkan ketentuan Pasal ini. Hambatan utama adalah ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur besaran uang jaminan yang harus dibayarkan agar kapal beserta awak kapal dapat segera dibebaskan. Selain menjadi salah satu faktor penyebab ketentuan Pasal 73 ayat 2 UNCLOS 1982 tidak dapat diterapkan, ketiadaan peraturan pelaksana juga menjadi suatu hambatan yang akan selalu dihadapi pemerintah kedua Provinsi. Hambatan kedua adalah belum terdapat kejelasan perbatasan wilayah laut teritorial maupun ZEE antara negara yang terkait, misalnya perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. Ketiakjelasan batas maritim, yang masih sering menghasilkan friksi di lapangan antara aparat penegak hukum Indonesia dengan pihak Malaysia yang mengakibatkan saling klaim wilayah perairan di ZEE dan tak jarang mengakibatkan terjadi aksi saling menangkap nelayan yang dianggap

melanggar klaim wilayah antar kedua negara, apabila negara yang nelayannya tertangkap mengajukan permohonan pembebasan dengan uang jaminan berarti secara tidak langsung negara tersebut mengakui klaim negara penangkap atas kedaulatan di wilayah yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.

Jurnal

Bella Marapaung, (*et.al*), “Pelanggaran Kapal Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571”, *Jurnal Ilmu & Teknologi Perikanan Tangkap*, vol.7, No.2, 2022.

Fernando Aprizal & Siti Muslimah, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapala KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional” , *Belli Ac Pacis*, Vol.5. No. 2, 2019.

Haridus, (*et.al*), “Tinjauan Yuridis Prompt Release Procedure Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun Ke-50 No.2, 2020.

Maya Shafira, (*et.al*) “Optimalisasi Prompt Release sebagai Primum Remedium dalam Penanggulangan Illegal Fishing terhadap Nelayan Asing” , *Penelitian Dasar Fakultas Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2021.

Muhammad Insan Tarigan, “Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Volume. 3. Nomor. 1, 2018.

Siti Munawaroh, “Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Internasional)”, *Mimbar Yustitia*, 3(1), 27–43, 2019.

Lainnya

Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, 1
Juli 2020 <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi->

perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia [diakses 15 /01/2023].

Memetakan Pusat Ekspor Perikanan di
WPP 571

<https://suhana.web.id/2021/08/27/memetakan-pusat-ekspor-perikanan-di-wpp-571/> [diakses 31/05/2023]